



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/ *itsbat nikah* yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Lajoanging, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Waruwue, 31 Desember 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia, pada tanggal 18 September 2000;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Keponakan dari ibu kandung Pemohon II (keponakan dari ibu

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II), kemudian Keponakan dari ibu kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Imam bernama Imam Kampung sehingga Ijab diucapkan oleh Imam Kampung dan Kabul diucapkan oleh Pemohon I, sebelumnya Pemohon II bersurat kepada ayah kandung Pemohon I bahwa ingin melakukan pernikahan dengan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh 4 (empat) orang;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, lahir di Malaysia, 9 September 2003;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat juga di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon telah memiliki surat keterangan tidak mampu dengan Nomor : xxxx pada tanggal 26 April 2024, yang diketahui Kepala Kampung Teluk Semanting;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan di Sandakan, Malaysia, pada tanggal 18 September 2000;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan dalam kesempatan ini Pemohon II memberikan keterangan tambahan bahwasannya ayah kandung Pemohon II tinggal di Sulawesi, sehingga Keponakan dari ibu kandung Pemohon II yang merupakan keponakan dari ibu kandung Pemohon II dijadikan wali nikah yang mana sebelumnya Pemohon II bersurat kepada ayah kandung Pemohon I bahwa ingin melakukan pernikahan dengan Pemohon I;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dengan Nomor : xxxx tanggal 24 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dengan Nomor : xxxx tanggal 21 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, dengan Nomor : xxxx tanggal 26 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Teluk Semanting, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dengan Nomor : xxxx tanggal 20 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinasegelen, diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa sudah cukup atas alat bukti yang telah disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Sandakan, Malaysia, pada tanggal 18 September 2000;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Keponakan dari ibu kandung Pemohon II (keponakan dari ibu kandung Pemohon II), kemudian Keponakan dari ibu kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Imam bernama Imam Kampung sehingga Ijab diucapkan oleh Imam Kampung dan Kabul diucapkan oleh Pemohon I, sebelumnya Pemohon II bersurat kepada ayah kandung Pemohon I bahwa ingin melakukan pernikahan dengan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh 4 (empat) orang;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxx, lahir di Malaysia, 9 September 2003;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat juga di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga serta kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon telah memiliki surat keterangan tidak mampu dengan Nomor : xxxx pada tanggal 26 April 2024, yang diketahui Kepala Kampung Teluk Semanting;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan masih berstatus kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) dan P.3 (Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II bertempat tinggal dan berdomisili Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan berstatus kawin;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan ayah kandung Pemohon II tinggal di Sulawesi, sehingga Keponakan dari ibu kandung Pemohon II yang merupakan keponakan dari ibu kandung Pemohon II dijadikan wali nikah yang mana sebelumnya Pemohon II bersurat kepada ayah kandung Pemohon I bahwa ingin melakukan pernikahan dengan Pemohon I, sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Sandakan, Malaysia, pada tanggal 18 September 2000;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Keponakan dari ibu kandung Pemohon II (keponakan dari ibu kandung Pemohon II), kemudian Keponakan dari ibu kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Imam bernama Imam Kampung sehingga Ijab diucapkan oleh Imam Kampung dan Kabul diucapkan oleh Pemohon I, sebelumnya Pemohon II bersurat kepada ayah kandung Pemohon I bahwa ingin melakukan pernikahan dengan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di Sandakan, Malaysia, pada tanggal 18 September 2000;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Keponakan dari ibu kandung Pemohon II (keponakan dari ibu kandung Pemohon II), kemudian Keponakan dari ibu kandung Pemohon II berwakil kepada seorang Imam bernama Imam Kampung sehingga Ijab diucapkan oleh Imam Kampung dan Kabul diucapkan oleh Pemohon I, sebelumnya Pemohon II bersurat kepada ayah kandung Pemohon I bahwa ingin melakukan pernikahan dengan Pemohon I, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Perkawinan semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin dibayar tunai berupa uang tunai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Petitem Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon II dalam persidangan telah memberikan keterangan tambahan dan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor : 20/2019 tentang Pencatatan Pernikahan, bahwasannya dalam Pasal 12 Ayat (1) “ Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim”. Dan di dalam Pasal 12 Ayat (3) wali nasab memiliki urutan sebagai berikut :

- a. Bapak kandung;
- b. Kakek (bapak dari bapak);
- c. Bapak dari kakek (buyut);
- d. Saudara laki-laki seapak seibu;
- e. Saudara laki-laki seapak;
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- h. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
- i. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
- j. Anak paman seapak seibu;
- k. Anak paman seapak;
- l. Cucu paman seapak seibu;
- m. Cucu paman seapak;
- n. Paman bapak seapak seibu;
- o. Paman bapak seapak;
- p. Anak paman bapak seapak seibu;
- q. Anak paman bapak seapak;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan tentang keabsahan perkawinannya tersebut, di mana wali dari Pemohon II yang bernama Keponakan dari ibu kandung Pemohon II yang merupakan keponakan dari ibu kandung Pemohon II tidak termasuk di

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Menteri Agama Nomor : 20/2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 Ayat (3) tentang urutan wali nasab, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, atas ditolaknya petitum angka (2) tersebut di atas oleh Majelis Hakim, dan juga didasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah ulang pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (*prodeo*), maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Mejlis,

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Roby Rivaldo, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 000,00  
(nol rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)